Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi

Zulfadli Yusuf[1*], Andi Nurwanah[2], Ratna Sari[3]
Universitas Muslim Indonesia[1,2,3]
zulfadliucuf@gmail.com , andi.nurwanah@umi.ac.id, ratna.sari@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the competence of the Internal Auditor with a phenomenological approach to preventing and detecting fraud in the JKN program at RSUD Andi Makkasau Parepare. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to the Internal Supervisory Unit at Andi Makkasau Hospital Parepare by using documentation and interviews with SPI, Internal Verifiers, and Koder. The researcher uses the internal auditor core competency framework compiled by The Institute of Internal Auditors (IIA) to analyze descriptively with Epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, and draw conclusions on the ability to prevent and detect JKN program fraud. The results showed that the Internal Auditor of SPI RSUD Andi Makkasau Parepare in preventing and detecting fraud has not yet been tested for quality because the competencies that have been mastered have not been utilized properly. The Internal Auditor of SPI is still running other programs as the Healthcare Incentive Verification Team during the pandemic. In practice, indications of fraud in the JKN program are primarily disclosed by Internal Verifiers and Coders. However, the Fraud Team has not followed up on this because they feel they have never found a fraud case that disrupted health services.

Keywords*: Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kompetensi Auditor Internal.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance di Indonesia diharapkan dapat mengatasi kompleksitas persoalan pelayanan publik. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyatakan bahwa status BLUD sebagai sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (Saikhu & Sugiharto, 2017).

Salah satu SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 11 Pasal 29B yang menyebutkan bahwa setiap Rumah Sakit berkewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1684/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, maka dipandang perlu membentuk keberadaan suatu Satuan Pengawasan Internal. Tujuan pokok dari suatu pemeriksaan internal adalah membantu agar para anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan optimal. Hal ini didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit harus dilakukan audit. Dengan demikian, peran Auditor Internal di Rumah Sakit menjadi semakin penting dalam upaya mencegah terjadinya fraud (Agiwahyuanto et al., 2016).

Audit internal berperan penting dalam mendeteksi fraud di dalam organisasi karena mereka memiliki tanggung jawab penting dalam tugas monitor dan investigasi (Adisasmito, 2016). Apabila fraud tidak terdeteksi, artinya Auditor Internal tidak mengantisipasi fraud dengan melakukan jenis pengujian tertentu (Bishop, 2004). Pemeriksa harus memperoleh pemahaman

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

tentang pengendalian yang terkait dengan risiko fraud. Auditor Internal dituntut memiliki predikasi yaitu kemampuan akal sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian, untuk yakin bahwa fraud telah, sedang atau akan terjadi (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 2007). Auditor Internal memerlukan tingkat pengetahuan teoretis dan pengalaman praktis yang unggul untuk membantu mengetahui kemungkinan skema dan skenario fraud secara spesifik di organisasi serta dapat mengenali gejala-gejala (symptoms atau red flags) kemungkinan terjadinya skema fraud(Albrecht et al., 2012; Bierstaker et al., 2006; Petraşcu & Tieanu, 2014).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh badan khusus, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN mulai efektif diberlakukan oleh pemerintah pusat pada 1 Januari 2014. Program tersebut menerapkan sistem asuransi kesehatan yang kemudian dibayarkan sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (Ina-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, pembayaran klaim JKN diatur dalam sistem aplikasi INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) (Ikhwan et al., 2021). Sistem INA-CBG merupakan salah satu instrumen penting dalam pengajuan dan pembayaran klaim pembayaran pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh FKRTL yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Penghitungan tarif INA-CBG berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit. Tarif yang dibebankan kepada pasien disesuaikan dengan rekomendasi WHO, yaitu International Classification of Diseases (ICD). Sistem tersebut memuat seluruh pelayanan kesehatan yang akan diterima pasien dan besar tarif pengobatan yang dibutuhkan sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh atau selama satu periode di rawat di rumah sakit (Agiwahyuanto et al., 2020).

Tabel 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1.	Dana Desa	154	Rp233,3 miliar
2.	Pemerintahan	50	Rp115,9 miliar
3.	Pendidikan	44	Rp58,1 miliar
4.	Transportasi	40	Rp500,6 miliar
5.	Sosial Kemasyarakatan	34	Rp180,2 miliar
6.	Perbankan	32	Rp1.441 miliar
7.	Kesehatan	23	Rp59,3 miliar
8.	Pertanahan	21	Rp2.555 miliar
9.	Pengairan	20	Rp30,6 miliar
10.	Perdagangan	13	Rp259,8 miliar

Sumber: antikorupsi.org

Data yang didapatkan dari ICW menyebutkan bahwa pada sektor kesehatan nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi mencapai Rp59,3 miliar pada tahun 2021. Sistem INA-CBG sebagai metode pembayaran kepada FKRTL dalam pelaksanaan JKN bertujuan mengendalikan biaya kesehatan dan mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar. Data yang dilansir KPK dalam (Djasri et al., 2016) menjelaskan, sejak diberlakukannya JKN telah ditemukan 175.774 potensi fraud yang terdeteksi atas klaim rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Rp440 M.

Februari 2018, Indonesian Corruption Watch (ICW) telah mengemukakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang (Alim, 2022). Terungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) mengumpulkan kutipan dana kapitasi 34 puskesmas di Kabupaten Jombang dan kemudian menggunakannya untuk menyuap Bupati Jombang. Catatan Akhir Tahun Agenda Pemberantasan Korupsi 2019 ICW menyebutkan bahwa Adanya nama yang timpang-tindih, belum terdaftarnya semua rakyat Indonesia dalam data kependudukan pemerintah, bahkan fleksibilitas kategori miskin dan tidak, menyebabkan anggaran yang dikeluarkan tidak tepat sasaran, bahkan banyak kasus penyalahgunaan anggaran tersebut seperti korupsi dana kapitasi. Selain itu, Catatan Akhir Tahun Agenda Pemberantasan Korupsi 2020 ICW menyoroti transparansi pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

dan Pembangunan (BPKP) yang tidak terbuka, distribusi jenis dan jumlah alat material kesehatan seperti APD, masker, hazmat set, mesin PCR, ditemukan gap yang sangat timpang antara kebutuhan dan realisasi. Akibatnya pada awal-awal pandemi, ada 61 tenaga kesehatan yang gugur karena kekurangan alat material kesehatan. Pandemi Covid-19 telah menciptakan ekosistem yang menguntungkan bagi para pelaku fraud. Berdasarkan laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan Grant Thornton berjudul the next normal: Preparing for a post-Pandemic fraud landscape, lebih dari setengah organisasi (51%) yang disurvei pada bulan Maret hingga April 2021 mengaku telah mendeteksi lebih banyak kasus fraud dari biasanya sejak awal pandemi. Pandemi telah menciptakan ketidakpastian dan ketidakpastian membuka peluang besar fraud terjadi.

Berdasarkan fenomena tersebut untuk menjamin agar pelayanan kesehatan diselenggarakan secara cost-effective, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan Peserta, serta untuk menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan, maka perlu diselenggarakan upaya kendali mutu dan kendali biaya. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, telah memberikan definisi Kecurangan (Fraud) dalam program Jaminan Kesehatan yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

RSUD Andi Makkasau Parepare merupakan salah satu Rumah Sakit milik pemerintah Kota Parepare dengan klasifikasi utama tipe B. Sejalan dengan perkembangan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Propinsi Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 7 Mei 2009, RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dinaikkan statusnya menjadi Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan dan pada tanggal 3 November 2010, RSUD A. Makkasau Kota Parepare resmi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 Tanggal 3 November 2010. RSUD Andi Makkasau Parepare sudah terdaftar sebagai FKRTL yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien JKN di beberapa Kabupaten seperti Pinrang, Barru, Sidrap, dan Soppeng.

Auditor Internal harus memperhatikan risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, kelancaran operasional, atau penggunaan sumber daya. Meskipun prosedur asurans telah dilaksanakan dengan kecermatan profesional, tetap tidak menjamin seluruh risiko signifikan dapat teridentifikasi (AAIPI, 2021). Hal ini sesuai dengan pernyataan Djordjevic & Đukić (2016), (2016) dan Hassink (2018) bahwa permasalahan yang mendasar yaitu berkaitan dengan kenyataan bahwa Auditor Internal tidak benar-benar memahami risiko fraud, tidak sepenuhnya kompeten, ataupun alasan tertentu sehingga tidak mampu berkontribusi pada aktivitas pencegahan dan pendeteksian fraud. Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi auditor untuk menjalankan perannya dalam mecegah perilaku etis dan bertindak sebagai anti-fraud control (Naheem, 2016; Westhausen, 2017). Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap standar, dan penerapan Kode Etik oleh auditor. Melalui kegiatan seperti keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan. Atas kondisi tersebut The Institute of Internal Auditors menyusun kerangka kerja kompetensi audit internal untuk memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan Intern yang bernilai tambah, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja, mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi (Yuhertiana, 2021). Pemaparan ini dibuat sebagai dasar untuk menggunakan kerangka kompetensi inti Auditor Internal yang dikembangkan oleh IIA untuk membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Strategi koheren dilakukan melalui strategi peningkatan pengetahuan, kompetensi dan pelayanan konsultasi, dan hukum serta regulasi (Saleh, 2016).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya kompetensi

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Auditor Internal sesuai standar dalam tindakan-tindakan Kecurangan (fraud) dalam Jaminan Kesehatan agar segenap pihak yang terlibat dalam satu rangkaian proses Jaminan Kesehatan dapat menghindari tindakan Kecurangan (fraud) dan kerugian Dana Jaminan Sosial Nasional akibat Kecurangan (fraud) bisa dicegah sehingga dapat menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan.

STUDI LITERATUR

Teori Fraud Pentagon

Teori fraud pentagon merupakan peluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey dan teori fraud diamond yang sebelumnya dikemukakan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori fraud pentagon mengkaji lebih dalam mengenai penyebab fraud dengan menambahkan satu elemen fraud lainnya yaitu arogansi (arrogance) (Herviana, 2017). Sehingga Crowe (2014) menyatakan bahwa terdapat 5 faktor utama yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan fraud yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), competence (kompetensi) dan arrogance (arrogansi).

Definisi Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Menurut Aprilia (2021), kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Menurut Agoes (2017) mendefinisikan kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Mulyadi (2014), kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan sesuatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

Definisi Auditor Internal

Auditor Internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. Auditor Internal memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengawasan intern perusahaan. Auditor Internal menurut Hidayati (2019), adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi. Definisi Audit Internal menurut Agoes (2017) menjelaskan bahwa internal audit (pemeriksaan intern) adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Definisi Audit Internal menurut Hiro Tugiman (2014) menyatakan bahwa Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Kompetensi Auditor Internal

Menurut Purnama Putra (2018), salah satu kemampuan yang menunjang auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kompetensi. Kompetensi Auditor Internal adalah sebuah hubungan cara-cara setiap auditor memaanfaatkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Sholehah (2020) menyatakan bahwa semakin baiknya kompetensi dan independensi auditor, semakin bagus pula kualitas audit yang dihasilakan. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

Standar Audit Internal IIA

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Audit internal diselenggarakan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya; untuk berbagai organisasi yang memiliki beraneka ragam tujuan, ukuran, kompleksitas, dan struktur; dan oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi. Walaupun perbedaan dapat mempengaruhi praktik audit internal pada setiap lingkungannya, kesesuaian terhadap Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari IIA (selanjutnya disebut "Standar") merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal. Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menyediakan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal tersebut. Standar Atribut dan Standar Kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal (Naheem, 2016).

Definisi Fraud

Fraud banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut The Institute of Internal Auditors, setiap tindakan ilegal yang bercirikan penipuan, penyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan (Herviana, 2017). Tindakan tersebut tidak terbatas pada ancaman atau pelanggaran dalam bentuk kekuatan fisik saja. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak-pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa atau untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati. Alasan digunakan pendekatan ini yaitu data yang akan diungkapkan adalah dalam bentuk pendapat, pandangan, komentar, kritik, alasan dan lain sebagainya. Penelitian ini bertempat di RSUD Andi Makkasau Parepare yang beralamat di Jl. Nurussamawati No.9, Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Data penelitian yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan ke narasumber RSUD Andi Makkasau Parepare. Data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan kerangka kerja kompetensi inti Auditor Internal IIA, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lain, seperti visi dan misi organisasi, pedoman pelayanan rumah sakit, dan pedoman pengorganisasian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini dengan mengunjungi secara langsung objek penelitian, yakni RSUD Andi Makkasau Parepare. Metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan wawancara kepada Satuan Pengawas Internal (SPI), Verifikator Internal, dan Koder. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, Lichtman (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meliputi studi tentang kondisi sesungguhnya suatu subyek penelitian untuk menjelaskan fenomena. Menurut Willig (2013) metode fenomenologi untuk memperoleh pemahaman melibatkan tiga fase perenungan yang berbeda yaitu: 1) Epoche merupakan fase yang membutuhkan penangguhan praanggapan dan asumsi, penilaian dan interpretasi untuk memungkinkan sudut pandang peneliti menyadari sepenuhnya apa yang sebenarnya dihadapkan. 2) Reduksi fenomenologi merupakan fase yang menggambarkan fenomena yang muncul dengan sendirinya kepada peneliti dalam totalitasnya. Ini termasuk karakteristik fisik seperti bentuk, ukuran, warna dan struktur, serta pengalaman seperti pikiran dan perasaan yang muncul dalam kesadaran saat peneliti memperhatikan fenomena tersebut. Melalui reduksi fenomenologis, peneliti mengidentifikasi konstituen dari pengalaman tentang fenomena yang dialami. Dengan kata lain, menjadi sadar akan apa yang membuat pengalaman itu seperti apa adanya. 3) Variasi imajinatif merupakan fase yang melibatkan upaya untuk mengakses komponen struktural dari fenomena tersebut. Tujuan dari variasi imajinatif adalah untuk mengidentifikasi kondisi yang terkait dengan fenomena dan tanpanya tidak akan seperti apa adanya. Ini bisa melibatkan waktu, ruang atau hubungan sosial. Akhirnya, deskripsi tekstur dan struktural diintegrasikan untuk sampai pada pemahaman tentang esensi fenomena.

HASIL

Hasil penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Ketua SPI, Sekretaris SPI, Anggota Verikator Internal, Koordinator Koding Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagai narasumber. Hasil wawancara berkaitan dengan Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal disajikan pada tabel 2.

Tabel 1. Daftar Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan	Waktu Wawancara	Lama Wawancara	Kode Narasumber
1.	ML	Ketua SPI	13 Juli 2021	00:30:26	KSPI-2
2.	AT	Sekretaris SPI	13 Juli 2021	00:35:09	SSPI-2
3.	HT	Anggota Verikator Internal	13 Juli 2021	00:47:49	AVI-1
4.	AA	Koordinator Koding	13 Juli 2021	00:27:37	PJCMC-1

Pemahaman Narasumber Tentang Teori Kompetensi

Pelaksanaan Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan harus dikelola dengan sehat. Hal ini didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Auditor Internal bersama-sama Verifikator Internal dan Koder RSUD Andi Makkasau Parepare telah memahami pentingnya kompetensi. Hal itu diungkapkan narasumber dalam penelitian ini.

> *"Kompetensi auditor yang diakui dengan dibuktikan adanya sertifikasi kompetensi auditor untuk meyakinkan bagian yang diperiksa bahwa hasil pemeriksaan sesuai dengan standar." (N1-20)*

> *"Kompetensi yang profesional sangat diperlukan dalam melakukan pemeriksaan. Kenapa saya mengatakan demikian karena dengan adanya kompetensi yang profesional maka auditor akan menerapkan etika audit dalam melaksanakan setiap kegiatannya." (N2-21)*

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Auditor Internal diperlukan Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) yang merupakan pernyataan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari Auditor Internal dalam memberikan jasanya di RSUD Andi Makkasau Parepare. Piagam Internal Audit juga merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai efektifitas pelaksaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Auditor Internal terhadap standar audit yang berlaku.

Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal sesuai SK Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 22 Tahun 2022 merupakan mutasi karyawan dari bidang lain, bukan rekrutmen murni. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Kami sebenarnya melihat dari kebutuhan program SPI. Kalau secara sistem rekrutmen belum ada. Misalnya kita butuh audit ini, ya kita butuh tenaga seperti ini karena terus terang kami di sini berbagai macam basic pendidikan. Saya sendiri perawat, sekretaris apoteker, anggota hukum yang masih rangkap jabatan." (N1-4)*

Namun Auditor Internal memahami bahwa pengalaman dan belajar dari tahap demi tahup dapat membantu penugasan audit mereka. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Saya sudah mau 4 tahun jadi SPI. Pertamanya memang merangkap. Murninya sekitar 3 tahun, dari 2019. Kendalanya, pada saat permintaan data. Di situ lama baru ada. Akhirnya program yang dikerjakan tidak tepat waktu. Ya, karena teman ji. Kalau orang luar data cepat ji." (N1-6)*

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

> *"Saya baru purna bakti tahun ini. Selama 3 tahun saya merangkap. Butuh perjuangan sampai bisa dilepas farmasi. Supaya bisa fokus. Kalau sekarang tidak merangkap mi..." (N2-4)*

Berdasarkan analisis terhadap perspektif teori kompetensi dengan transkripsi wawancara Auditor Internal SPI diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian tugas audit di RSUD Andi Makkasau Parepare mengalami kendala akibat ketidaksesuaian kompetensi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama yang baik untuk mewujudkan Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance. Penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian/kecakapan dan kecermatan profesional (due professional care).

Etika Profesional

Auditor Internal perlu untuk mempromosikan dan menerapkan etika profesional untuk meyakinkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya memiliki mutu. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Budaya berakhlak, dengan bekerja sesuai dengan kode etika dan aturan-aturan yg berlaku akan berhubungan atau mempengaruhi pekerjaan." (N1-21)*

> *"Berorientasi pada Pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif pastinya budaya organisasi/kerja ini sangat mempengaruhi karena setiap elemennya sangat berkaitan erat dengan etika auditor yang selama ini harus kami terapkan dalam melaksanakan tugas audit." (N2-11)*

Di sisi lain tugas dan tanggung jawab Verifikator Internal dan Koder saling mempengaruhi dan membantu peran Auditor Internal SPI dalam mengimplementasikan PMK No. 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional di RSUD Andi Makkasau Parepare. Hal itu didukung narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Budaya organisasi merupakan salah satu hal yg sedikit banyak dapat mempengaruhi pekerjaan, budaya organisasi yg baik akan semakin mendukung pekerjaan sebagai verifikator internal. Budaya organisasi yg tidak baik bisa saja mengganggu atau menghambat pekerjaan, namun dengan integritas dan visi yang jelas, didukung dengan pengetahuan dan kompetensi, maka pekerjaan sebagai verifikator internal tetap dapat dijalankan dengan baik." (N3-39)*

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber juga didukung dokumen Keputusan Direktur Tentang Pencegahan Fraud yang terdapat pada lampiran 7a. Keputusan tersebut memberikan kejelasan tentang upaya pencegahan kecurangan (fraud) di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare oleh masing-masing penanggung jawab sesuai etika profesional.

Manajemen Audit Internal

Dengan melaksanakan kompetensi ini, Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare dapat memperkenalkan nilai-nilai fungsi Audit Internal ke seluruh organisasi sehingga dapat memberikan dampak yang baik. Hal itu didukung narasumber dalam wawancara berikut.

> *"...Kendalanya, kalau minta data. Tetap ada tapi lambat. Kadang telat satu hari karena mungkin ketersibukan teman-teman sehingga nanti harus diingatkan lagi baru mereka kumpul datanya." (N2-4)*

> *"Awalnya dikira cari-cari kesalahan. Sekarang malah jadi tempat curhat. Jadi penengah ketika ada masalah." (N2-18)*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Audit Internal SPI di

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare mulai dirasakan manfaatnya.

Pemahaman Kerangka Praktik Profesional

Kerangka praktik profesional menjadi hal yang sangat prinsip dalam melaksanakan Praktik Profesional Audit Internal, mempertahankan kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas dan tanggung jawabnya secara tidak memihak.

Audit Internal SPI di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare dalam menyusun pedoman pelaksanaan audit sudah mengadopsi Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional menurut The Institute of Internal Auditors serta peraturan-peraturan dalam negeri terkait fraud pada program JKN. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Terkait dengan tugasnya ditetapkan dalam audit chartered. audit chartered itu ditanda tangani oleh direktur dan dewas. Itu semua terkait dengan kedudukan SPI, tugas SPI, wewenang SPI. Kita diwajibkan membuat program tahunan. Itulah yang jadi dasar melakukan audit seperti pengawasan terkait aset, melihat persediaan RS, ketenagakerjaan, keuangan. Sejauh ini, kami di SPI banyak berfokus di risiko-risiko tinggi yang kira-kira terjadi fraud di RS seperti pengadaan barang dan jasa, farmasi, logistik." (N1-1)*

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa Audit Internal SPI di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare telah memiliki pemahaman tentang kerangka praktik profesional yang telah disesuaikan berdasarkan unit usaha organisasi melalui piagam audit internal yang disetujui oleh Ketua Dewan Pengawas dan disahkan oleh Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare pada tanggal 9 Januari 2020.

Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Upaya Pengendalian

Dalam upaya tata kelola, risiko, dan upaya pengendalian Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare melakukan sosialisasi, evaluasi, dan pengembangan yang positif agar fraud khususnya fraud di JKN dapat dicegah dan dideteksi lebih awal. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> "*Ditempel di depan pintu kayak Stop Gratifikasi. Ada juga kami buka pengaduan terkait dengan fraud." (N1-10)*

> *"Begitu pulang dari pelatihan kita langsung melapor. Ada juga kan namanya laporan perjalanan dinas tentang rencana tindak lanjutnya apa kami sampaikan langsung ke pimpinan. Nanti pimpinan yang sampaikan/umumkan." (N2-3)*

Jika dilihat pada program kerja yang disusun dalam dua tahun terakhir. Upaya tata kelola, risiko, dan upaya pengendalian Auditor Internal RSUD SPI Andi Makkasau Parepare belum optimal. Dari 6 enam program program kerja yang disusun di tahun 2020, masih diprogram kembali di tahun 2021. Hal itu didukung dengan dokumen Program Kerja SPI RSUD Andi Makkasau Tahun 2020 yang terdapat pada lampiran 7c dan Program Kerja SPI RSUD Andi Makkasau Tahun 2021 yang terdapat pada lampiran 7d.

Berdasarkan wawancara dan dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare belum optimal. Tata kelola, risiko, dan upaya pengendalian perlu dievaluasi kembali agar ke depannya bisa fokus ke program yang baru.

Ketajaman Bisnis

Pemahaman yang kuat tentang bisnis bagi Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare akan memberikan nilai kontribusi yang besar dalam mencegah kemungkinan terjadinya fraud. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Kalau menolak pasien tidak ada ji. Aman di sini. Karena belum pernah ji ada informasi kalau pasien ditolak, kemudian terlayani ji juga sesuai dengan haknya. Kalau ditolak*

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

pasti ramai mi lagi di medsos...” (N2-9)

Kontribusi yang baik juga diberikan Rekam Medik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Klaim JKN dalam mempertajam bisnis RSUD Andi Makkasau Parepare. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *“Banyak sih. Klaimnya makin meningkat. Dari sisi pengklaiman sekarang lebih tertata sejak 2020. Kemudian kasus-kasus pembahasan pending dan sebagainya Dokter jadi tahu gitukan. Apanya aja nih yang ditunda pembayarannya. Kalau kasus pending bukan cuman dari sisi kodingnya tapi dari sisi PMK No. 26, Permenkes No. 5 tentang PPK Klinis bagi Dokter.” (N4-10)*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman bisnis Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare sudah baik. Meskipun masih ada kendala akan tetapi upaya memberikan pelayanan harus prima. Bagaimanapun kesehatan pasien nomor satu.

Komunikasi

Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan penjabaran di atas, penting bagi Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare memiliki kemampuan komunikasi agar prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan dapat terpenuhi. Tetapi terkadang, di lapangan tidak menunjukkan kondisi yang sesuai harapan penugasan. Auditor Internal dianggap mencari kesalahan dari prosedur yang mungkin dilakukan Auditee. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *“...Kendalanya, kalau minta data. Tetap ada tapi lambat. Kadang telat satu hari karena mungkin ketersibukan teman-teman sehingga nanti harus diingatkan lagi baru mereka kumpul datanya.” (N2-4)*

Komunikasi yang baik juga diberikan pihak Rekam Medik dalam upaya mencegah dan mendeteksi fraud RSUD Andi Makkasau Parepare. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *“Pada saat kami verifikasi kemudian kita menemukan oh ternyata ada tindakan yang tidak terkode tapi ada diagnosa kami biasaya pakai pesan kek sticky note dan sebagainya pesan singkat atau bisa juga pake kertas isinya pesan singkat saja cek koding disgnosis ini misal ada tindakananya tapi tidak ada terkoding. Biasa juga secara lisan langsung disampaikan.” (N3-13)*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare sudah baik. Auditor Internal berhasil meyakinkan auditee bahwa pemeriksaan dilakukan untuk kebaikan bersama. Kehadiran Auditor Internal juga memberi dampak yang positif bagi Rekam Medik dalam upaya mencegah dan mendeteksi fraud RSUD Andi Makkasau Parepare.

Persuasi dan Kolaborasi

Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare perlu menjalin persuasi dan kolabarasi antar sesama dan pihak manajemen dengan baik. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *“Berorientasi pada Pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif pastinya budaya organisasi/kerja ini sangat mempengaruhi karena setiap elemennya sangat berkaitan erat dengan etika auditor yang selama ini harus kami terapkan dalam melaksanakan tugas audit.” (N2-22)*

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Auditor Internal berupaya mewujudkan RSUD Andi Makkasau Parepare sebagai pelaksana pelayanan publik yang bebas dari korupsi, fraud, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dia atas juga didukung oleh dokumen Keputusan Direktur Tentang Pencegahan Fraud yang terdapat pada lampiran 7e.

Berdasarkan wawancara dan dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare memahami pentingnya persuasi dan kolaborasi. Dukungan dari Direktur dan jajarannya menjadi tambahan semangat untuk mewujudkan lingkungan kerja yang solid.

Pemikiran Kritis

Aktivitas audit internal memberi nilai tambah kepada organisasi (dan para pemangku kepentingannya) pada saat memberikan asurans yang objektif dan relevan, serta memberi kontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Dengan pemikiran kritis, audit internal dapat mendorong nilai bisnis dan memberikan hasil yang optimal. Hal tersebut diperlukan Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare agar celah atau potensi fraud, pelemahan independensi atau objektivitas terhadap pemeriksaan dapat dicegah lebih awal. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Kalau tidak efektif yah, biasanya kan ada verifikasi JKN dari BPJS. Artinya sudah 2 kali verifikasi, dari RS dan BPJS. Jadi misalnya ada dicurigai ketidak sesuaian. Mereka pengembalian, kenapa begini kenapa begitu sehingga klaim pada akhirnya di pending. BPJS juga tidak semata-mata langsung dia terima saja. Jadi untuk risiko fraud sih lumayan, ketat memang pencegahannya. Jadi yang dianggap efektif itu ketika klaimnya layak oleh BPJS." (N1-15)*

Pemikiran kritis juga diberikan pihak Rekam Medik dalam upaya mencegah dan mendeteksi fraud pada program JKN di RSUD Andi Makkasau Parepare. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Kadang secara medis bisa ditentukan diagnosa A tapi secara administrasi aturan penunjangnya harus mendukung ini kalau ndak sampai begini ndak bisa. Contohnya tipes, tipes itu ada tes widal namanya secara medis yah ada beberapa tipe yang diperiksa kalau misalnya ada yang sudah mencapai 1/320 itu sudah mendukung tipes apalagi ada klinisnya misalnya demam, sudah 1 minggu, itu sudah mendukung. Berarti berdasarkan aturan yang ada dia harus salah satu titer yang disebutkan titer O itu yang harus 1/320, kalau tidak sampai itu ndak bisa di moding titer tapi bagi dokter itu sudah termaksud tipes." (N3-27)*

> *"Nah berbicara solusi ya tadi mungkin perlu ini pengkajian kembali mengenai aturan koding diagnosa, tapi itu secara nasional mungkin. Misalnya dia ada beberapa kriteria penggunaan diagnosis, misalnya ada 2 atau 3 memenuhi itu sudah bisa diagnosis. Seperti itu ndak harus dipatok harus titer O-nya segini kalau titer H-nya yang begitu, kan jadinya beda. Mankanya case by case ada orang yang sudah datang sudah mium obat sebelumnya jadi bisa saja hasi labnya tidak mendukung tapi klinisnya mendukung. Sebetulnya semua berkas kami periksa mulai dari gejala medis, kemudian pengkodingan bahkan laporan tindakan kemudian sampai rincian rincian biaya rumah sakit pun kita lihat juga, jadi semua dilihat sesuai tidak. Misalnya diresume tertulis ada terapi A kita cari di rincian tapi ada tidak." (N3-28)*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare telah menunjukkan pemikiran kritis melalui kontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Pelaksanaan Audit Internal

Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare dalam melaksanakan penugasan mengacu pada Piagam Audit Internal, Pedoman Mekanisme Layanan Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Program Kerja Satuan Pengawas Internal (SPI) yang telah disetujui Direktur. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Pedoman secara umum ji. Untuk pencegahan fraud ada sendiri khusus SK-nya sesuai kebutuhannya program..." (N2-5)*

> *"Terkait dengan tugasnya ditetapkan dalam audit chartered. audit chartered itu ditanda tangani oleh direktur dan dewas. Itu semua terkait dengan kedudukan SPI, tugas SPI, wewenang SPI. Kita diwajibkan membuat program tahunan. Itulah yang jadi dasar melakukan audit seperti pengawasan terkait aset, melihat persediaan RS, ketenagakerjaan, keuangan. Sejauh ini, kami di SPI banyak berfokus di risiko-risiko tinggi yang kira-kira terjadi fraud di RS seperti pengadaan barang dan jasa, farmasi, logistik." (N1-1)*

Salah satu program yang bermanfaat adalah ketika Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Sul-Sel yang dampaknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait Diagnostic Assessment Penerapan Fraud Control Plan (PCP). Tentunya laporan ini akan memberikan perbaikan dalam mewujudkan tata kelola RS yang Profesional dan Transparan. Hal itu diungkapkan oleh narasumber dalam transkripsi wawancara di bawah ini dan didukung dokumen Laporan Diagnostic Assessment Penerapan (PCP) yang terdapat pada lampiran 7f.

> *"...Kami pernah juga bekerja sama dengan BPKP untuk identifikasi risiko..." (N1-5)*

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang telah ditunjukkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare memiliki semangat, kredibilitas dengan patuh kepada SOP serta peraturan yang melandasi penugasan audit.

Perbaikan dan Inovasi

Hasil evaluasi perlu didukung dengan adanya tindak lanjut seperti pelatihan dan penyuluhan terkait perubahan regulasi dan pedoman pemeriksaan. Dukungan dari pihak manajemen Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare dan Inspektorat Kota Parepare menjadi motivasi tersendiri bagi Auditor Internal. Hal itu diungkapkan narasumber dalam wawancara berikut.

> *"Begitu pulang dari pelatihan kita langsung melapor. Ada juga kan namanya laporan perjalanan dinas tentang rencana tindak lanjutnya apa kami sampaikan langsung ke pimpinan. Nanti pimpinan yang sampaikan/umumkan." (N2-3)*

> *"...Kalo Inspektorat pernah." (N2-20)*

> *"...Kami juga aktif mencari-cari untuk pengembangan diri." (N1-5)*
> *"Kalau rencananya saya di BPKP. Pak Mustari (Ketua SPI) kan baru-baru sudah di PAIRSI (Persetuan Auditor Internal Rumah Sakit Indonesia). Karena setiap tahun ada ji. Tergantung kemampuan rumah sakit. (N2-8)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkam bahwa Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare menunjukkan komitmen dalam penciptaan inovasi melalui pengembangan kompetensi Auditor Internal.

Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus di RSUD Andi Makkasau

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Parepare)

Berdasarkan pengungkapan narasumber dalam wawancara dan dokumen dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Auditor Internal di Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare memiliki kompetensi yang cukup dan memadai yang perlu untuk dikembangkan dan dievaluasi untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Berikut transkripsi wawancara dengan narasumber mengenai perspektif terhadap indikasi fraud pada program JKN.

> *"...biasanya kan ada verifikasi JKN dari BPJS. Artinya sudah 2 kali verifikasi, dari RS dan BPJS. Jadi misalnya ada dicurigai ketidak sesuaian. Mereka pengembalian, kenapa begini kenapa begitu sehingga klaim pada akhirnya di pending. BPJS juga tidak semata-mata langsung dia terima saja. Jadi untuk risiko fraud sih lumayan, ketat memang pencegahannya. Jadi yang dianggap efektif itu ketika klaimnya layak oleh BPJS." (N1-15)*

Meskipun pihak RSUD Andi Makkasau Parepare memiliki mekanisme audit investigasi. Namun, hal tersebut belum ditindaklanjuti oleh tim fraud karena merasa belum pernah menemukan kasus fraud yang menyebabkan terganggunya pelayanan kesehatan. Mekanisme pencegahan dan penyelesaian fraud didukung dalam dokumen Mekanisme Pencegahan Fraud yang terdapat pada lampiran 7g dan Mekanisme Penyelesaian Fraud yang terdapat pada lampiran 7h.

Berdasarkan hasil tersebut, Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare telah menunjukan pemahaman dan upaya mengenai pencegahan dan pendeteksian fraud yang berkaitan dengan program JKN. Peneliti menyimpulkan bahwa Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare dan Tim fraud belum siap melaksanakan prosedur audit yang berkaitan dengan mekanisme pencegahan dan pendeteksian fraud khususnya program JKN. Hal ini diungkapkan dan dibuktikan dalam hasil wawancara dan dokumentasi, Auditor Internal SPI masih menjalankan program lain sebagai Tim Verifikator Insentif Nakes semasa pandemi. Tambahan beban kerja dan fokus ke program tersebut menjadi kendala yang membuat program kerja utama yang direncanakan tidak berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa Auditor Internal SPI kurang menguasai kompetensi tata kelola, manajemen risiko, dan upaya pengendalian. Oleh karena itu, kemampuan Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare dan Tim Fraud dalam mencegah dan mendeteksi fraud pada program JKN masih belum teruji kualitasnya karena kompetensi inti menurut The Institute of Internal Auditors yang telah dikuasai belum dimanfaatkan dengan baik sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap Perspektif Teori Kompetensi

Audit internal berperan penting dalam mendeteksi fraud di dalam organisasi karena mereka memiliki tanggung jawab penting dalam tugas monitor dan investigasi (Aresteria, 2018). Apabila fraud tidak terdeteksi, artinya Auditor Internal tidak mengantisipasi fraud dengan melakukan jenis pengujian tertentu (Bishop, 2004). Oleh karena itu, Auditor Internal dituntut memiliki kompetensi sebagai kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang meliputi seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditentukan oleh profesi tertentu (Klamut, 2018). Lee (2009) berpendapat bahwa hasil audit harus independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan tingkat assurance yang tinggi bagi manajemen organisasi sebagai pemakai informasi laporan internal agar keputusan yang diambil tepat sasaran. The Institute of Internal Auditors menyusun kerangka kerja kompetensi audit internal untuk memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan Intern (Naheem, 2016). Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis penggunaan sepuluh keahlian yaitu Etika profesional, Manajemen audit internal, Pemahaman Kerangka Praktik Profesional, Tata kelola, manajemen risiko, dan upaya pengendalian, Ketajaman bisnis, Komunikasi, Persuasi dan kolaborasi, Berpikir kritis, Pelaksanaan audit internal, dan Peningkatan dan inovasi yang dimana harus dimiliki oleh Auditor Internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud program JKN.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Etika Profesional

Audit internal harus menyadari adanya tanggung jawab pada publik, pada klien, pada sesama rekan praktisi, dan pimpinan, termasuk perilaku yang terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti harus melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi (Arens et al., 2016). Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan narasumber bahwa hasil koding yang dilakukan oleh Koder akan diverifikasi lagi oleh Verifikator Internal sebelum diajukan ke BPJS sehingga potensi pending dapat dicegah atau diminimalisir sekecil mungkin. Pihak manajemen juga berupaya bekerja sama memperbaiki dan memenuhi atas klaim pending yang terjadi untuk diajukan kembali sehingga klaim dapat diterima oleh BPJS. Selain itu, narasumber juga mengungkapkan bagaimana mereka memahami dan menaati budaya organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa auditor internal, verfikator internal, dan koder telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan norma/aturan yang berlaku kepada manajemen dan pihak klien.

Manajemen Audit Internal

The Institute of Internal Auditors dalam perencanaan dan manajemen strategis organisasi menyebutkan 5 level pengetahuan terapan yang dimiliki Auditor Internal yaitu mampu mengevaluasi struktur tata kelola organisasi dan dampak atas struktur dan budaya organisasi terhadap keseluruhan lingkungan pengendalian dan strategi manajemen risiko, mampu menganalisis proses perencanaan strategis organisasi, mampu mengevaluasi ukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi, mampu mengevaluasi perilaku organisasi dan teknik manajemen kinerja, mampu mengevaluasi efektivitas manajemen dalam memimpin dan membangun komitmen organisasi, dan mampu mengevaluasi risiko dan pengendalian yang berkaitan dengan proses-proses bisnis organisasi (Sudarmanto et al., 2022). Aktivitas audit internal dapat memperoleh informasi untuk mendukung penilaian tersebut dari berbagai penugasan. Hasil berbagai penugasan tersebut, apabila dilihat secara bersamaan, akan memberikan pemahaman proses manajemen risiko organisasi dan efektivitasnya. Bila disederhanakan, proses perencanaan dan manajemen strategis organisasi dipantau melalui aktivitas manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya. Peran Auditor Internal dalam mengevaluasi risiko bisnis dan manajemen yang terjadi di lapangan dibuktikan dalam hasil wawancara narasumber bahwa Auditor Internal berhasil mengurangi kerugian Rumah Sakit dengan mengubah pembagian presentasi jasa dan sarana setelah mengevaluasi hasil temuan lapangan yang merugikan Rumah Sakit. Auditor Internal juga mampu mengubah persepsi dan memberi keyakinan bahwa aktifitas Auditor Internal mampu memberikan dampak yang positif bukan mencari-cari kesalahan yang memberi dampak yang negatif bagi manajemen.

Pemahaman Kerangka Praktik Profesional

Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal, dan harus sesuai dengan Misi Audit Internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Kerja Praktik Profesional seperti Prinsip-prinsip Pokok untuk Praktik Profesional Audit Internal, Kode Etik, Standar dan Definisi Audit Internal. Kepala Audit Internal (KAI) harus mengkaji secara periodik piagam audit internal dan menyampaikannya kepada Manajemen Senior dan Dewan untuk memperoleh persetujuan. Kerangka praktik profesional menguraikan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh profesi Auditor Internal yaitu independensi dan objektivitas, kecakapan dan kecermatan profesional, dan program asurans dan peningkatan kualitas. Penilaian berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik, dan Standar. Pengetahuan memadai tentang praktik audit internal mensyaratkan paling tidak adanya pemahaman atas seluruh elemen dalam Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional. Dengan adanya kompetensi tersebut, Auditor Internal akan mudah menyesuaikan dengan dinamika yang kompleks. Hasil wawancara yang terungkap menunjukkan bahwa pihak Direktur dan Dewan Pengawas RSUD Andi Makkasau Parepare telah mendukung program Auditor Internal dan membuat piagam audit internal sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal. Sehingga, pemahaman Auditor Internal mengenai Kerangka Kerja Praktik Profesional telah sesuai dengan yang dikemukakan The Institute of Internal Auditors.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115

Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Upaya Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan narasumber bahwa tata kelola telah berupaya dilakukan oleh manajemen RSUD Andi Makkasau Parepare dengan membentuk SPI sebagai upaya memberi arah kepada manajemen, memberikan wewenang kepada manajemen untuk bertindak dan mengawasi hasil temuannya. Manajemen risiko dan upaya pengendalian juga telah dilakukan pihak manajemen yakni semasa pandemi telah dibentuk Tim Verifikator Insentif Nakes yang di dalamnya terdapat Auditor Internal. Di sisi lain, program utama belum berjalan akan tetapi program baru sudah dijalankan lebih dulu. Hal inilah yang membuat program kerja Auditor Internal menjadi terhambat.

Ketajaman Bisnis

Ketajaman bisnis adalah kecepatan dalam memahami serta dapat menetukan situasi atau kondisi dalam bisnis. Orang yang memiliki ketajaman bisnis dapat memperoleh informasi penting tentang situasi, fokus pada tujuan utama bisnis, memilih tindakan yang tepat dan memulai rencana implementasi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Ketajaman bisnis merupakan kompetensi yang harus dimiliki Audit internal dengan menunjukkan pemahaman tentang jenis-jenis pelayanan dan pemanfaatannya, tata kelola manajemen dan pengendalian risiko, serta budaya organisasi dengan harapan dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk mencapai visi dan misi organisasi keduanya (Sudarmanto et al., 2022). Adanya pemahaman dan kesadaran tentang ketajaman bisnis dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi klaim-klaim pending Rumah Sakit. Hal tersebut telah ditegaskan oleh narasumber dalam wawancara. Selain itu, manajemen Rumah Sakit berkomitmen memberikan pelayanan prima sekalipun terkadang ada klaim yang ditanggung Rumah Sakit karena pemberian obatnya diluar formularium nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala karena tidak semua obat yang dibutuhkan ada dalam formularium nasional. Serta, Auditor Internal juga menampik adanya rujukan semu seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 lampiran Bab II.C2.

Komunikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat berupa lisan maupun tulisan. Dengan adanya komunikasi yang jelas maka pihak auditee mudah memahami proses pemeriksaan. Data-data dan bukti yang diperlukan sesuai rencana pemeriksaan dapat dipenuhi guna menghasilkan informasi yang cukup, handal, relevan dan bermanfaat. Komunikasi antar bidang organisasi RSUD Andi Makkasau Parepare sudah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pengungkapan hasil wawancara narasumber bahwa kehadiran Auditor Internal sudah pelan-pelan mulai dirasakan manfaatnya. Selain itu, komunikasi Verifikator Internal dengan Koder, Koder dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien, dan Verifikator Internal dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien juga baik seperti komunikasi kelengkapan resume klaim, tulisan dokter yang sulit dibaca, salah koding diagnosa, dan tindakan yang belum terkoding.

Persuasi dan Kolaborasi

Persuasi adalah proses yang bertujuan guna mengubah sikap ataupun perilaku orang lain dalam sebuah peristiwa, ide, ataupun objek lainnya melalui bahasa verbal atau nonverbal yang didalamnya tersirat informasi, perasaan dan penalaran (Maulana & Gumelar, 2013). Persuasi berarti memiliki sifat saling membantu penugasan dan organisasi, dan tertuju pada upaya perbaikan yang diperlukan. Sedangkan kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simeteris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui intertivitas dan adanya saling ketergantungan (Lai, 2015). Kemampuan persuasi dan kolaborasi perlu dimiliki Auditor Internal. Hal tersebut diperlukan agar laporan yang disampaikan Auditor Internal dapat adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, dan merupakan hasil dari pemikiran adil dan seimbang atas seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Persuasi dan kolaborasi dalam pemeriksaan sangat penting agar dapat memastikan hasil penugasan/pelaporan. Auditor Internal

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

telah melakukan persuasi dan kolaborasi dalam upaya mencegah dan mendeteksi fraud. Hal tersebut telah ditegaskan oleh narasumber dalam wawancara yang dimana telah dibuatkan surat keputusan oleh Direktur Rumah Sakit. Pihak Direktur Rumah Sakit sangat mendukung segala bentuk tindakan yang memberi dampak perbaikan selama di lingkungan Rumah Sakit dan bersama-sama mencegah dan mendeteksi fraud yang terjadi tanpa pengecualian. Namun dalam wawancara lebih lanjut dengan narasumber, aktifitas Tim Fraud belum efektif karena konsentrasi Tim yang dibentuk teralihkan dengan kondisi yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Pemikiran Kritis

Berpikir kritis berarti memiliki sikap skeptisisme profesional. Menurut (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 2007) sikap skeptisisme profesional berarti Pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Dengan berpikir kritis maka kontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian bisnis dapat terwujud. Auditor Internal, Verifikator Internal, dan Koder mesti berupaya memahami kompetensi pemikiran kritis. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan Auditor Internal bahwa efektif atau tidaknya klaim dapat dilihat dari jumlah klaim pending RSUD Andi Makkasau Parepare dari BPJS. Besarnya klaim pending beberapa disebabkan karena ketidakcukupan dan ketidaktepatan bukti yang dikoding. Sedangkan pemikiran kritis yang diungkapkan oleh Verifikator Internal adalah perlunya pengkajian terkait koding diagnosa yang ada di INA-CBG yang kadang berbeda di lapangan. Kasus seperti inilah yang sering membuat klaim pending menjadi banyak. Di satu sisi, Koder mengungkapkan apa yang sudah dicapai masih terdapat kekurangan dan tentunya diimbangi dengan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan.

Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan penugasan Auditor Internal berarti mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna serta mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang sesuai (Yuhertiana, 2021). Dalam penugasan Auditor Internal, mereka harus cermat dan pandai mengidentifikasi area mana saja yang diperlukan perbaikan, atau membantu merampingkan proses untuk berjalan lebih baik, lebih cepat atau lebih efisien. Auditor Internal telah berupaya melaksanakan Audit Internal melalui persuasi dan kolaborasi di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare akan tetapi program kerja utama tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kondisi pandemi dan teralihkan oleh beban kerja baru berdasarkan intruksi PMK. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan narasumber dalam wawancara, hal ini pula yang membuat Auditor Internal belum memprogramkan pemeriksaan terkait pencegahan dan pendeteksian fraud pada program jaminan kesehatan nasional.

Perbaikan dan Inovasi

Menurut Van de Ven (2020), inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Program asuransi dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap Standar, dan evaluasi penerapan Kode Etik oleh Auditor Internal. Kepala Audit Internal semestinya mendorong pengawasan Dewan dalam program asurans dan peningkatan tersebut. Penilaian eksternal dapat dilakukan melalui penilaian eksternal menyeluruh, atau penilaian sendiri (self-assessment) dengan validasi eksternal yang independen. Asesor eksternal harus memberikan kesimpulan mengenai kesuaian dengan Kode Etik dan Standar, namun demikian asesmen eksternal juga dapat mencakup komentar-komentar operasional atau strategis (Djordjevic & Đukić, 2016). Auditor internal dalam melaksanakan perannya terlebih dulu meningkatkan kompetensi dan memahami standar serta aturan-aturan yang berlaku. Program tersebut guna menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal serta mengidentifikasi peluang peningkatannya. Hasil wawancara yang diungkapkan oleh narasumber menunjukkan bahwa

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Auditor Internal giat melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi demi memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya.

Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 pada BAB II telah menguraikan 16 jenis kecurangan oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKRTL. Oleh sebab itu, RSUD Andi Makkasau Parepare memerlukan Auditor Internal yang memiliki kompetensi untuk memahami aktivitas saat ini, tren, dan permasalahan-permasalahan yang berkembang untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan. Berdasarkan sepuluh keahlian yang harus dikuasai Auditor Internal menurut The Institute of Internal Auditors yaitu etika profesional, manajemen audit internal, pemahaman kerangka praktik profesional, tata kelola, manajemen risiko, dan upaya pengendalian, ketajaman bisnis, komunikasi, persuasi dan kolaborasi, berpikir kritis, pelaksanaan audit internal, dan peningkatan dan inovasi dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Hasil wawancara yang diungkapkan narasumber dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang paling dikuasai oleh Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare adalah kompetensi komunikasi. Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare bisa menggunakan komunikasi yang baik untuk mengubah dan membangun sikap untuk memecahkan masalah secara bersama-sama seperti yang termaktub dalam kompetensi persuasi dan kolaborasi. Kompetensi tersebut sejalan dengan kompetensi ketajaman bisnis dimana informasi penting dapat didsikusikan dengan memahami situasi, fokus pada tujuan utama bisnis, memilih tindakan yang tepat dan memulai rencana implementasi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan.

Kompetensi yang kurang dikuasai oleh Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare adalah kompetensi tata kelola, manajemen risiko, dan upaya pengendalian. Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare tidak mampu melaksanakan program kerja utama dengan maksimal. Arah strategi dan tata kelola yang direncanakan tidak mampu diatasi dengan adanya masalah baru yang hadir. Kekurangan personel dan kompetensi personel menjadi kendala upaya pengendalian dimana Auditor Internal merangkap jabatan di program kerja lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa Auditor Internal telah menerima hasil temuan pemeriksaan Auditor Eksternal sebagai bagian dari program tambahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini didukung oleh penelitian (Rahmawati, 2021). Kemampuan Auditor Internal RSUD Andi Makkasau Parepare dan Tim Fraud dalam mencegah dan mendeteksi fraud pada program JKN masih belum teruji kualitasnya karena kompetensi inti menurut The Institute of Internal Auditors yang telah dikuasai belum dimanfaatkan dengan baik. Belum adanya sistem rekrutmen yang dibuat sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dikuasai Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare. Hal ini didukung oleh penelitian Aprilia (2021) bahwa kompetensi Auditor Internal belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala dihadapi oleh Auditor Internal SPI RS Bethesda Yogyakarta yaitu kesenjangan kompetensi yang dikuasai Ketua SPI dan Staf SPI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Kompetensi Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare dalam mencegah dan mendeteksi fraud pada program JKN masih belum teruji kualitasnya karena kompetensi inti menurut The Institute of Internal Auditors yang telah dikuasai belum dimanfaatkan dengan baik. Auditor Internal SPI masih menjalankan program lain dan sebagai Tim Verifikator Insentif Nakes semasa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa Auditor Internal SPI kurang menguasai kompetensi tata kelola, risiko, dan upaya pengendalian. 2) Belum ada sistem rekrutmen yang dibuat sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dikuasai Auditor Internal SPI RSUD Andi Makkasau Parepare. Perekrutan dilakukan atas dasar kebutuhan Tim. Dari 3 personil yang dibentuk tidak satupun yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Sekalipun demikian, personil aktif melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Serta berupaya mengemban penugasan yang berindikasi fraud. 3) Indikasi fraud program JKN lebih banyak diungkapkan oleh Verifikator Internal dan Koder. Namun, hal tersebut belum ditindaklanjuti oleh Tim Fraud karena merasa belum pernah menemukan kasus

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

fraud yang menyebabkan terganggunya pelayanan kesehatan. Kasus yang ditemukan masih sebatas temuan yang masih bisa diselesaikan, bukan karena adanya unsur kesengajaan.

REFERENSI

Adisasmito, W. (2016). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Dalam Kebijakan Pencegahan Fraud Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, *1*(2). http://dx.doi.org/10.7454/eki.v1i2.1871

Agiwahyuanto, F., Sudiro, S., & Hartini, I. (2016). Upaya Pencegahan Perbedaan Diagnosis Klinis Dan Diagnosis Asuransi Dengan Diberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Studi Di Rsud Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, *4*(2), 84–90. https://doi.org/10.14710/jmki.4.2.2016.84-90

Agiwahyuanto, F., Widianawati, E., Wulan, W. R., & Putri, R. B. (2020). Tarif Rumah Sakit dengan Tarif Ina-CBGs Pasien Rawat Inap. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, *4*(4), 520–532. https://orcid.org/0000-0002-0094-4269

Agoes, S. (2017). Auditing (Petujuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Pubik) Buku 1; Ed. 5.

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination (Fourth Edi). *USA: South-Western*.

Alim, S. (2022). Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan menurut undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/52172/

Aprilia, K. N. (2021). Analisis Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta). *Accounting and Business Information Systems Journal*, *9*(2). https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/65895

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2016). Auditing and assurance services. *Auditing and Assurance Services*.

Aresteria, M. (2018). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, *6*(1), 45–53. https://103.209.1.42/index.php/JAEMB/article/view/810

Bierstaker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants' Perceptions Regarding Fraud Detection And Prevention Methods. *Managerial Auditing Journal*. https://doi.org/10.1108/02686900610667283

Bishop, T. J. F. (2004). Preventing, Deterring, And Detecting Fraud: What Works And What Doesn't. *Journal of Investment Compliance*. https://doi.org/10.1108/15285810410636073

Crowe, H. (2014). Putting The Freud In Fraud: Why The Fraud Triangle Is No Longer Enough. *IN Howart, Crowe*.

Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2016). Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *2*(1), 113–133. https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.127

Djordjevic, M., & Đukić, T. (2016). Contribution of Internal Audit in the Fight Against Fraud. *Facta Universitatis. Series: Economics and Organization*, 297–309. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/1333

Hassink, H., Meuwissen, R., & Bollen, L. (2018). Fraud Detection, Redress and Reporting by Auditors. *Managerial Auditing Journal*. https://doi.org/10.1108/02686901011080044

Herviana, E. (2017). Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41104

Hidayati, B. (2019). Analisis Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kemampuan Pendeteksian Fraud. Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/178635

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Hiro, T. (2014). Pandangan Baru Internal Auditing. *Kanisius: Yogyakarta*.

Ikhwan, K., Erina, L., & Effendi, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Pasien Bpjs Rawat Inap di Rsud Raden Mattaher Provinsi Jambi. Sriwijaya University. https://repository.unsri.ac.id/58209/

Indonesia, A. A. I. P. (2021). Standar Audit Intern Pemerintah. *Jakarta: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia*.

Indonesia, B. P. K. R. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. https://www.academia.edu/download/61394908/Peraturan-BPK-Nomor-1-Tahun-201720191201-126642-114to47.pdf

Klamut, E. (2018). Internal Audit Tool For Minimizing The Risk Of Fraud. *E-Finanse*, *14*(1), 49. https://sciendo.com/downloadpdf/journals/fiqf/14/1/article-p49.pdf?pdfJsInlineViewToken=1094603950&inlineView=true

Lai, E. R. (2015). Collaboration: A literature review. *Pearson Publisher. Retrieved November*, *11*, 2016. https://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Collaboration-Review.pdf

Lee, M., Haron, H., Ismail, I., Che Haat, M. H., Zaini, N., & Ying, T. S. (2009). *Principles and Contemporary Issues in Internal Auditing*. Kuala Lumpur: McGraw Hill (M) Sdn. Bhd.

Lichtman, M. (2014). A Detailed Examination of Common Approaches. *Qualitative Research for the Social Sciences*, 97–134.

Maulana, H., & Gumelar, G. (2013). Psikologi Komunikasi dan Persuasi. *Jakarta: Akademia Permata*, *113*.

Mulyadi. (2014). Auditing 1. 6thed. In *Jakarta: Salemba Empat.*

Naheem, M. A. (2016). Internal Audit Function and AML Compliance: The Globalisation of The Internal Audit Function. *Journal of Money Laundering Control*, *19*(4), 459–469. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2015-0020

Petraşcu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. *Procedia Economics and Finance*, *16*, 489–497. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00829-6

Purnama Putra, E. (2018). Pengaruh Skeptisme Profesional, Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta. http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6843

Rahmawati, S. (2021). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*.

Saikhu, S., & Sugiharto, J. (2017). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Terjadinya Fraud Klaim Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Dr. H Soewondo Kendal. Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/53808/

Saleh, M. M. A. (2016). The Barriers Which Face Auditing Profession and Their Impact on the Quality of the Jordanian Auditor's Report. https://core.ac.uk/download/pdf/234631867.pdf

Sholehah, N. L. H., & Mohamad, S. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit: (Studi Kasus Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo). *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, *1*(2), 110–119. https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.44

Sudarmanto, E., Kuswandi, S., Rahmawati, I., Krisnawati, L., Krisnawati, A., Peranginangin, A. M., Widijanto, H., Yendrianof, D., Arfandi, S. N., & Purba, B. (2022). *Audit Internal*. Yayasan Kita Menulis.

Van de Ven, A. H., Angle, H. L., & Poole, M. S. (2020). *Research on the management of innovation: The Minnesota studies*. Oxford University Press on Demand.

Westhausen, H.-U. (2017). The Escalating Relevance Of Internal Auditing As Anti-Fraud Control. *Journal of Financial Crime*. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0041

Willig, C. (2013). *EBOOK: Introducing Qualitative Research In Psychology*. McGraw-hill education (UK).

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The fraud diamond: Considering the four elements of fraud*.

Yuhertiana, I. (2021). Peran Audit Internal dalam mencegah fraud di tengah wabah covid-19 (Study Empiris RSUD Dr. Soetomo Surabaya). *Jurnal Proaksi*, *8*(2), 547–560. https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1989

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.